



PUTUSAN

NOMOR : 149-K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRWAN SAPUTRA.**
Pangkat/NRP : Prada/31120681390293.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Divif I Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Kwala Begumit, Kab. Langkat, 22 Pebruari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Cilodong Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/127/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-12/A-12/2014 bulan Januari 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/31/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/61/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-149/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-149/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar daftar absensi personil luar formasi Denma Divif I Kostrad bulan Maret 2013 atas nama Terdakwa Prada Irwan Saputra NRP 31120681390293 Ta Denma Divif I Kostrad,
 - 2) 3 (tiga) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/77/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Terdakwa Prada Irwan Saputra NRP 31120681390293 Ta Denma Divif I Kostrad;tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ d. Membebaskan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun pelanggaran lain, oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/61/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Ma Divif 1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Irwan Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam Iskandar Muda tahun 2012 di dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Divif I Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120681390293.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 12 Maret 2013.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena pada tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa bersama 600 (enam ratus) personil lainnya melaksanakan Bimentra di Divif I Kostrad, selanjutnya anggota yang ikut melaksanakan Bimentra mendapat ijin untuk pesiar dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib. Terdakwa setelah selesai melaksanakan apel berangkat menuju Simpang Cilodong, dan sekira pukul 15.00 Wib dihubungi kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Suhartini memberitahu bahwa orang tua Terdakwa (Ibu) sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Terdakwa setelah mendapat berita tersebut langsung berangkat ke Bandara Soekarno Hatta kemudian memesan tiket Lion Air tujuan Medan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) berada Medan Sumatera Utara di rumah orang tua Terdakwa dengan kegiatan menunggu ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit.
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Danlat Mayor Inf Piter Arianto, menanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa jawab sedang berada di rumah sakit menjenguk orang tua (ibunya) di Medan, selanjutnya Danlat Mayor Inf Piter Arianto memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan menghadap langsung Danlat Mayor Inf Piter Arianto, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa di BAP Anggota Provost Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 atau kurang lebih selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya kurang dari tiga puluh hari sebagaimana Daftar Absensi personil luar formasi Denma Divif I Kostrad bulan Maret 2013.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

/ Berpendapat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan jelas mengenai isi atau materinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa di persidangan ia tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUPRABOWO; Pangkat/NRP : Sertu/31960310940476 ; Jabatan : Ba Idik Prov ; Kesatuan : Denma Divif I Kostrad; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 3 April 1976 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Rt.05/03 Cilodong Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 di kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013.
3. Awalnya Terdakwa berada di Denma Difisi I Kostrad karena baru masuk Kolat atau Komando Latihan yang berstatus Bintra atau Pembinaan Tradisi satuan atau masa orientasi kemudian diberikan ijin pesiar pada tanggal 12 Maret 2014 bersama rekan-rekannya.
4. Setelah habis waktunya pesiar Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari atasannya sedangkan rekan-rekan Terdakwa kembali ke kesatuan.
5. Demikian selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa tidak masuk ke kesatuan tanpa ijin dari atasannya.
6. Pada tanggal 13 Maret 2013 Komandan Latihan Mayor Inf Piter Arianto menghubungi HP milik Terdakwa dan berhasil berbicara dengan Terdakwa dan ternyata Terdakwa berada di Medan dalam rangka membesuk orang tuanya yang sakit, selanjutnya atas perintah dari Danlat tersebut Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali ke kesatuan.
7. Selanjutnya Terdakwa kembali dan tiba di kesatuan pada tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diproses dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari tmt 2 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 sesuai dengan Keputusan Dandenma Divisi Infanteri 1/Prakasa Vira Gupti Kostrad Nomor : Kep/06/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
8. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya sudah melaksanakan Bintra selama 3 (tiga) bulan dan baru pertama kali itu diberikan kesempatan pesiar, sedangkan Ijin Bermalam atau IB belum diberikan, lalu oleh Terdakwa kesempatan tersebut digunakan untuk meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah.
9. Selama pesiar dan selama di luar jam dinas memang para anggota yang mengikuti Kolat dan Bintra diberikan ijin menggunakan HP.
10. Selama masa Kolat atau Bintra anggota tetap diberikan ijin apabila ada keperluan yang mendesak seperti orang tua meninggal dunia.

/ 11. Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa takut minta ijin dan kalau minta ijin kemungkinan akan ditolak kalau keadaan orang tuanya masih sakit biasa saja.
12. Selama pendidikan dan selama berdinast Kolat di Divisi I Kostrad, Terdakwa mengerti dan memahami bahwa apabila meninggalkan satuan harus terlebih dahulu ada ijin yang sah dari satuan dengan cara membuat corp raport dan mendapatkan Surat Ijin Jalan dari satuan, namun pada waktu meninggalkan satuan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan karena takut tidak akan diijinkan.
13. Pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedangkan dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : EDWAR; Pangkat/NRP : Sertu/21050288031284; Jabatan : Baban Intel ; Kesatuan : Denma Divif I Kostrad; Tempat tanggal lahir : Palembang, 25 Desember 1984 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Cilodong Depok.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer dan menurut Saksi-1 bahwa Saksi-2 dalam keadaan sakit maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 7 Januari 2014 dibacakan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Prada Irwan Saputra NRP 31120681390293 Ta Denma Divif I Kostrad sejak tmt. 12 sampai dengan 14 Maret 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Saksi kenal dengan Prada Irwan Saputra sejak tanggal 15 Maret 2013 pada saat Prada Irwan Saputra mulai kembali ke kesatuan dari THTI dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Prada Irwan Saputra.
3. Saksi mengetahui Prada Irwan Saputra telah melakukan tindak Pidana Militer THTI dari tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2013 saat itu yang bersangkutan sedang melaksanakan Bintra sebagai Tamtama baru di Divif I Kostrad.
4. Awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Prada Irwan Saputra melakukan THTI namun setelah Prada Irwan Saputra kembali dari THTI dan diperiksa oleh Provost di kesatuan Prada Irwan Saputra mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana militer THTI karena kangen orang tuanya di kampung. Pada tanggal 12 Maret 2013 saat itu Prada Irwan Saputra telah selesai melaksanakan Bintra bersama dengan rekan-rekan yang lain kurang lebih 600 (enam ratus) orang di Divif I Kostrad selanjutnya anggota yang melaksanakan Bintra mendapatkan ijin pesiar dari pukul 08.00 wib sampai dengan 21.00 wib. Sekira pukul 21.00 wib pada saat pengecekan selesai melaksanakan ijin pesiar saat itu yang bersangkutan tidak melaksanakan apel pengecekan sehingga Danlat (Mayor Inf Piter Arianto) menghubungi Prada Irwan Saputra.
5. Setelah berhasil dihubungi Prada Irwan Saputra sudah berada di Medan karena orang tuanya mengalami sakit, sehingga tanpa pikir panjang saat itu Prada Irwan Saputra pergi ke Medan untuk menjenguk orang tuanya. Pada tanggal 14 Maret 2013 setelah dihubungi oleh Danlat saat itu Prada Irwan Saputra kembali menyerahkan diri ke kesatuan.
6. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Danlat, Mayor Inf Piter Ariyanto bahwa selama melakukan THTI Prada Irwan Saputra berada di Medan untuk menjenguk orang tuanya yang mengalami sakit jantung namun untuk kegiatan secara pastinya Saksi kurang mengetahui.
7. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran pada tanggal 14 Maret 2013 saat itu Danlat, Mayor Inf Piter Arianto menghubungi Prada Irwan Saputra, Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan namun saat itu Mayor Inf Piter mengatakan bahwa Prada Irwan Saputra berada di Medan.

/ 8. Saksi....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi tidak mengetahui menggunakan pakaian apa Prada Irwan Saputra pada saat meninggalkan kesatuan pada tanggal 12 Maret 2013 tanpa seijin dengan atasannya/THTI.

9. Prada Irwan Saputra pada saat meninggalkan kesatuan tanpa seijin dengan atasannya sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan 14 Maret 2013 menyerahkan diri ke kesatuan tidak ada membawa senjata api dan barang inventaris milik kesatuan.

10. Setelah diketahui Prada Irwan Saputra melakukan THTI dari kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan dikeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor: R/ 77 / III / 2013 tanggal 13 Maret 2013.

11. Yang Saksi ketahui sikap dan tingkah laku Prada Irwan Saputra pada saat berdinis di kesatuan mempunyai biasa saja tidak terlalu mencolok dan normatif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 dan setelah lulus serta dilantik dengan pangkat Prada pada bulan September 2012 lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri dan mulai bulan Desember 2012 ditugaskan di Divisi Infanteri I Kostrad di Cilodong dengan status mengikuti Kolat atau Komando Latihan dan mengikuti masa orientasi atau Bintra sampai terjadinya perbuatan ini, terakhir Terdakwa sebagai Ta Denma berpangkat Prada NRP 31120681390293.

2. Sejak masuk bulan Desember 2012 Terdakwa dkk mengikuti Kolat atau Bintra di Denma Divif I Kostrad di Cilodong.

3. Pada hari Selasa, waktu itu hari libur, tanggal 12 Maret 2013, masih dalam masa Bintra Terdakwa dkk mendapatkan kesempatan pesiar dan keluar dari kesatuan sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.

4. Pada waktu pesiar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima khabar lewat HP Terdakwa dari kakak Terdakwa Sdri. Suhartini yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa sakit karena gangguan pada ginjal, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung pergi ke Bandara Soekarno Hatta membeli tiket pesawat terbang menuju Medan dengan menggunakan gaji yang sudah diperoleh selama ini.

5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli tiket Lion Air menuju Medan adalah untuk berangkat ke Medan membesuk keadaan ibunya yang ada di rumah sakit di Medan tetapi Terdakwa tidak meminta ijin yang terlebih dahulu dari kesatuannya.

6. Setelah tiba di Medan Terdakwa membesuk ibu kandungnya dan mengetahui ibunya mengalami infeksi ginjal kemudian Terdakwa tetap berada di Medan tanpa memberitahukan keberadaannya kepada satuannya.

7. Bahwa besok harinya hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Komandan Latihan atau Danlat an. Mayor Inf Piter Arianto lewat HP Terdakwa dan mengatakan, "Kamu dimana?" lalu Terdakwa jawab, "Siap, ada di Medan membesuk orang tua saya sakit", lalu Danlat bertanya lagi, "Apakah kamu sudah bertemu orang tuamu?", lalu Terdakwa jawab, "Siap, sudah", Danlat berkata, "Besok kamu harus sudah berada di kesatuan", lalu Terdakwa jawab, "Siap", lalu Terdakwa membeli tiket pulang ke Jakarta untuk tanggal 14 Maret 2013.

8. Tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa kembali dari Medan ke Jakrata dan tiba di kesatuan sekira pukul 18.30 WIB selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan diri kepada Danlat Mayor Inf Piter Arianto, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diproses lalu dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari tmt 2 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 sesuai dengan Keputusan Dandema Divisi Infanteri 1/Prakasa Vira Gupti Kostrad Nomor : Kep/06/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

9. Selama pendidikan dan selama berdinis Kolat di Divif I Kostrad, Terdakwa mengerti dan memahami

/ Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila meninggalkan satuan harus terlebih dahulu ada ijin yang sah dari satuan dengan cara membuat corp raport dan mendapatkan Surat Ijin Jalan dari satuan, namun pada waktu meninggalkan satuan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan karena takut tidak akan diijinkan.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan 14 Maret 2013 atau selama 3 (tiga) hari.

11. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu karena merasa takut minta ijin karena sebelumnya Terdakwa telah diberikan ijin pada bulan Januari 2013 untuk pulang ke kampung di Sumatera Utara karena ayahnya meninggal dunia.

12. Pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Luar Formasi Denma Divif I Kostrad bulan Maret 2013 atas nama Terdakwa Prada Irwan Saputra NRP. 31120681390293 Ta Denma Divif I Kostrad, yang pada pokoknya menerangkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013,

2. 3 (tiga) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor R/77/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Terdakwa Prada Irwan Saputra NRP. 31120681390293 Ta Denma Divif I Kostrad, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa meninggalkan satuan dan sedang dalam pencarian;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi yang hadir dan Terdakwa sebagai petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya menurut Majelis dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat-surat di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Irwan Saputra adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Ta Denma Divisi Infanteri I Kostrad berpangkat Prada NRP 31120681390293.

2. Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 Terdakwa dkk mengikuti Kolat atau Bintra di Denma Divif I Kostrad di Cilodong.

3. Bahwa benar sejak tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa tidak hadir di satuannya Denma Divif I Kostrad tanpa mendapatkan ijin yang terlebih dahulu dari atasannya yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa telah tidak hadir pada saat sedang melaksanakan Kolat dan Bintra di Denma Divif I Kostrad pada tanggal 12 Maret 2013, pada hari itu Selasa adalah hari libur, masih dalam masa Bintra Terdakwa dkk mendapatkan kesempatan pesiar dan keluar dari kesatuan sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.

5. Bahwa benar pada waktu pesiar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima khabar lewat HP Terdakwa dari keluarga Terdakwa yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa sakit karena gangguan pada ginjal, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung pergi ke Bandara Soekarno Hatta membeli tiket pesawat terbang menuju Medan dengan menggunakan gaji yang sudah diperoleh selama ini.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli tiket Lion Air menuju Medan adalah untuk berangkat ke Medan membesuk keadaan ibunya yang ada di rumah sakit di Medan tetapi Terdakwa tidak meminta ijin yang terlebih dahulu dari atasan atau kesatuannya.

/ 7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa tiba di Medan dan membesuk ibu kandungnya dan mengetahui ibunya mengalami infeksi ginjal kemudian Terdakwa tetap berada di Medan tanpa memberitahukan keberadaannya kepada satuannya.

8. Bahwa benar besok harinya hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Komandan latihan Mayor Inf Piter Arianto lewat HP Terdakwa dan mengatakan, "Kamu dimana?" lalu Terdakwa jawab, "Siap, ada di Medan membesuk orang tua saya sakit", lalu KomandanLatihan bertanya lagi, "Apakah kamu sudah bertemu orang tuamu?", lalu Terdakwa jawab, "Siap, sudah", Danlat berkata, "Besok kamu harus sudah berada di kesatuan", lalu Terdakwa jawab, "Siap", lalu Terdakwa membeli tiket pulang ke Jakarta untuk tanggal 14 Maret 2013.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa kembali dari Medan ke Jakrata dan tiba di kesatuan sekira pukul 18.30 WIB selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan diri kepada Danlat Mayor Inf Piter Arianto, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diproses lalu dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari tmt 2 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 sesuai dengan Keputusan Dandenma Divisi Infanteri 1/Prakasa Vira Gupti Kostrad Nomor : Kep/06/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

10. Bahwa benar selama pendidikan dan selama berdinast Kolat di Divisi I Kostrad, Terdakwa mengerti dan memahami bahwa apabila meninggalkan satuan harus terlebih dahulu ada ijin yang sah dari satuan dengan cara membuat corp raport dan mendapatkan Surat Ijin Jalan dari satuan, namun pada waktu meninggalkan satuan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan tata cara perijinan.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan 14 Maret 2013 atau selama 3 (tiga) hari.

12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedangkan dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis berpendapat Tuntutan Oditur Militer terlalu berat, oleh karenanya perlu dipertimbangkan untuk lebih diringankan lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lima dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Iwan Saputra adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Ta Denma Divisi Infanteri I Kostrad berpangkat Prada NRP 31120681390293.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI dan sebagai Warga Negara Indonesia, Terdakwa tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa tidak hadir di satuannya Denma Divisi I Kostrad tanpa mendapatkan ijin yang terlebih dahulu dari atasannya yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah tidak hadir pada saat sedang melaksanakan Kolat dan Bintra di Denma Divisi I Kostrad pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 yaitu masih dalam masa Bintra atau orientasi Terdakwa dkk mendapatkan kesempatan pesiar dan keluar dari kesatuan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 Wib.
3. Bahwa benar pada waktu pesiar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima khabar lewat HP Terdakwa dari keluarga Terdakwa yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa sakit karena gangguan pada ginjal, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung pergi ke Bandara Soekarno Hatta membeli tiket Lion Air menuju Medan.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli tiket Lion Air menuju Medan adalah untuk berangkat ke Medan membesuk keadaan ibunya yang ada di rumah sakit di Medan tetapi Terdakwa tidak meminta ijin yang terlebih dahulu dari atasan atau kesatuannya.
5. Bahwa benar Terdakwa tiba di Medan dan membesuk ibu kandungnya dan mengetahui ibunya mengalami infeksi ginjal kemudian Terdakwa tetap berada di Medan tanpa memberitahukan keberadaannya kepada satuannya.
6. Bahwa benar besok harinya hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Komandan latihan Mayor Inf Piter Arianto lewat HP Terdakwa dan mengatakan, " Kamu dimana?" lalu Terdakwa jawab, "Siap, ada di Medan membesuk orang tua saya sakit", lalu KomandanLatihan bertanya lagi, "Apakah kamu sudah bertemu orang tuamu?", lalu Terdakwa jawab, "Siap, sudah", Danlat berkata, " Besok kamu harus sudah berada di kesatuan",lalu Terdakwa jawab, "Siap", lalu Terdakwa membeli tiket pulang ke Jakarta untuk tanggal 14 Maret 2013.
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa kembali dari Medan ke Jakarta dan tiba di kesatuan sekira pukul 18.30 WIB selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan diri kepada Danlat Mayor Inf Piter Arianto, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diproses.

/ 8. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut yang dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 atau selama 3 (tiga) hari atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang pula bahwa walaupun tanggal 12 Maret 2013 adalah hari libur namun Terdakwa dkk tidak diliburkan tetapi hanya diberi kesempatan pesiar karena Terdakwa dkk berstatus Kolat dan Bintra sehingga harus tetap berada di satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya karena mendengar kabar ibunya sakit di Medan sehingga Terdakwa tanpa berpikir jernih langsung berangkat, namun seharusnya Terdakwa menyadari bahwa ia sebagai seorang prajurit tidak boleh semauanya meninggalkan satuan apalagi sampai ke Medan sekalipun karena keadaan sangat mendesak.

/ 2. Terhadap....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap Terdakwa yang meninggalkan satuan selama 3 (tiga) hari terbukti bahwa sekembalinya ke kesatuan telah diproses dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, dan setelah kejadian tersebut berjalan sekitar 1 (satu) tahun ternyata perkara Terdakwa diproses lagi secara pidana, oleh karenanya hal ini menurut Majelis Terdakwa menjadi dirugikan apalagi Terdakwa sampai sekarang tidak pernah menerima remunerasi, hal ini sesungguhnya tidak boleh terjadi karena jenis perkaranya yang mudah pembuktiannya tetapi ternyata penyelesaiannya berlarut-larut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Perkara Terdakwa yang demikian mudah pembuktiannya ternyata berlarut-larut penyelesaiannya sehingga telah merugikan Terdakwa baik secara moril maupun secara materi.
3. Dengan ketidakhadiran selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit khususnya Sumpah kedua yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya semasa Terdakwa baru saja menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa walaupun Terdakwa melanggar aturan pidana di dalam KUHPM yang termasuk dalam Bab Kejahatan seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, namun dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah selama 3 (tiga) hari dan benar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, selanjutnya perkara Terdakwa yang termasuk mudah pembuktiannya ini ternyata berlarut-larut penyelesaiannya dan berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan ini setelah hampir satu tahun setelah kejadian, dan sambil menunggu penyelesaian perkaranya Terdakwa menurut Majelis hakim sangat dirugikan baik secara moril maupun secara materi dimana Terdakwa tidak pernah menerima penghasilan berupa remunerasi sampai sekarang ; hal tersebut menjadi perhatian Majelis untuk lebih meringankan pidananya sebagaimana amar di bawah ini.

Menimbang pula bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan karena dari tingkat kesalahan yang sedemikian ringan tidak perlu harus meninggalkan satuan kecuali Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana yang dijatuhkan di bawah ini dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Luar Formasi Denma Divif I Kostrad bulan Maret 2013 atas nama Terdakwa Prada Irwan Saputra NRP. 31120681390293 Ta Denma Divif I Kostrad, yang pada pokoknya menerangkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013,

b. 3 (tiga) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor R/77/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Terdakwa Prada Irwan Saputra NRP. 31120681390293 Ta Denma Divif I Kostrad, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa meninggalkan satuan dan sedang dalam pencarian;

Seluruhnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir tanpa ijin yang sah dari satuannya sebagaimana bunyi dakwaan terhadap Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut sudah menjadi bagian dari berkas perkara ini maka perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

/ Mengingat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IRWAN SAPUTRA, PRADA, NRP 31120681390293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Ketidakhadiran tanpa ijin.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain melalui keputusan Hakim karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena keputusan Ankum, Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Luar Formasi Denma Divif I Kostrad bulan Maret 2013 atas nama Terdakwa,
 - b. 3 (tiga) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor R/77/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Terdakwa ;
tetap melekat dalam berkas perkara ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, SS, S.H. LETKOL CHK NRP 11950006980270 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI WIRANTO, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P sebagai Panitera serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA-I

TTd

ESRON. SINAMBELA, SS., S.H
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA-II

TTd

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)